



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah agar terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan, perlu adanya pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa pedoman pengelolaan risiko menjadi acuan bagi pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melakukan pengelolaan risiko;
- c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, maka kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko pemerintah daerah perlu disusun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kudus.

k + 79

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah pejabat yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
10. Pengelolaan Risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola Risiko.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi ASN pada Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam mengelola Risiko guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. pengelolaan Risiko; dan
 - b. pelaporan.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.



Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang mengarah pada peningkatan kesadaran anti korupsi dan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan dan pengendalian lingkungan yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- c. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- d. Unit Kepatuhan;
- e. Penanggung Jawab Pengawasan; dan
- f. UPR.

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Bupati.



- (2) Penanggung Jawab pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (2) Komite pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Komite pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, dijabat oleh:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mendorong dan memantau kepatuhan pelaksanaan pengelolaan Risiko Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah pada UPR sesuai bidang tugasnya.



Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e dijabat oleh Inspektur.
- (2) Penanggung Jawab Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Pasal 11

- (1) UPR sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f, terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. Kepala Unit Perangkat Daerah.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko sesuai dengan kewenangan.
- (3) UPR Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko;
 - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) dan menyusun hasil penilaian Risiko;
 - e. memberikan masukan kepada komite pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko;
 - f. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - g. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (4) UPR Kepala Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) dan menyusun hasil penilaian Risiko;
 - c. memberikan masukan kepada Pejabat Eselon di atasnya secara berjenjang tentang pelaksanaan pengendalian Risiko;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan



- e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (2) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun, meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian Risiko;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (3) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya sadar Risiko, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 14

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.



- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi penilaian pada tahap:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 15

- (1) Penilaian Risiko pada tahap Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a, terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria penilaian Risiko.
- (2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (3) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.

Pasal 16

- (1) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. skala kemungkinan Risiko;
 - b. skala dampak Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.



Pasal 17

- (1) Tujuan instansi dan tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dibagi menjadi tiga konteks yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Tujuan dalam konteks operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan tujuan operasional yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah,
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah, dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan identifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. kegiatan dokumentasi proses Identifikasi Risiko ke dalam daftar Risiko teridentifikasi.

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risikonya menjadi informasi untuk menciptakan RTP Risiko.



- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- menganalisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - memvalidasi Risiko;
 - mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian Risiko

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
- pembangunan infrastruktur pengendalian berupa kebijakan dan/atau prosedur pengendalian; dan
 - pelaksanaan kebijakan, dan/atau prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi


Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk mewujudkan komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko yaitu:
- sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - proses penilaian Risiko; dan
 - pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan dan mengembangkan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan Risiko yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala unit Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.



- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektur selaku Penanggung Jawab Pengawasan pengelolaan Risiko.
- (5) Pemantauan oleh Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan/atau pengawasan lainnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko.

Pasal 24

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dibuat oleh UPR dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (2) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.

Pasal 25

- (1) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

 1
19

- (2) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat strategis Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

Laporan berkala pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dibuat oleh Unit Kepatuhan setiap triwulan dan tahunan serta disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Nopember 2022

BUPATI KUDUS,


HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 15 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 51